

# KEBIJAKAN AKREDITASI PPIU

# REGULASI

1. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
2. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
5. PMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
6. PMA Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
7. KMA Nomor 539 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bank Garansi Sebagai Persyaratan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
8. KMA Nomor 540 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bagi Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
9. KMA Nomor ...Tahun 2021 tentang Akreditasi PIHK dan PPIU

# AKREDITASI

- ❑ UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Bab III Bagian Keempat Paragraf 14 Pasal 68 ayat 20 (halaman 502 dari 769 halaman Batang Tubuh dan 418 halaman penjelasan)
- ❑ PP 5/2021 Bab Ketiga Bagian Keempat Belas Paragraf Kedua Pasal 148


# MASA BERLAKU IZIN PPIU

Izin PPIU berlaku ***selama PPIU menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan Ibadah Umrah*** (Pasal 90 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah)

→ *Izin operasional berakhir jika:*

- a. *Tidak lagi menjalankan kegiatan usaha umrah*
- b. *Dicabut karena pelanggaran terhadap ketentuan perundangan*
- c. *Tidak memenuhi standar kegiatan usaha → akreditasi*

# AKREDITASI DAN SERTIFIKASI



# KETENTUAN POKOK SERTIFIKASI PPIU

- Pertama kali, dilakukan paling lama 1-2 (dua) tahun setelah memperoleh izin
- Siklus 5 tahun dengan 1 kali surveilen (?)
- Dilaksanakan oleh LS UHK dibawah pengawasan Kemenag dan KAN
- Biaya ditanggung PPIU
- Dilakukan bersamaan dengan akreditasi PIHK (bagi yang memiliki izin PIHK)

# OBJEK PENILAIAN

4 (empat) kriteria yaitu:

- a. Sarana
- b. Struktur organisasi dan SDM
- c. Pelayanan
- d. Sistem manajemen usaha